



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional maupun daerah yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pemeratakan pendapatan;
- b. bahwa untuk pemberian legalitas izin usaha perdagangan dan dalam rangka pembinaan usaha perdagangan di Kabupaten Buton Utara, perlu pemberian dan pengaturan Izin Usaha Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Permendagri Nomor 36/M-DAG/PER/2007 Tentang Penerbitan SIUP;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
6. Pegawai adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu Tim Teknis.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan penagalian hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam daerah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil atau Menengah atau Besar.
12. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik atau penanggungjawab, alamat pemilik atau penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang atau jasa utama yang diperdagangkan.
13. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
15. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat dan perwakilan perusahaan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.

BAB II  
KETENTUAN USAHA PERDAGANGAN  
Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan, cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan yang berdomisili di daerah dan melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

- (2) Setiap perusahaan, cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki izin gangguan yang penyesuaian dan komponen tarifnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah;
  - c. SIUP Besar.

### Pasal 3

SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan pembaharuan atau perpanjangan.

### Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

## Pasal 5

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan, wajib memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 6

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
  - a) Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.
    - 2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
  - b) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

## Pasal 7

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) SIUP dilarang untuk digunakan :
  - a. Yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum didalam SIUP;

- b. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);
  - c. Perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistim penjualan langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*);
  - d. Perdagangan jasa survey;
  - e. Perdagangan berjangka komoditi.
- (2) Pedagang besar (*Wholesaler*) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer (*Retailer*).

### BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
- (2) Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh BPMPTSP dan mengembalikan formulir yang telah diisi dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru, perubahan maupun perpanjangan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan.

### BAB IV PERSYARATAN IZIN Pasal 10

Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib melampirkan dokumen persyaratan masing-masing 3 (tiga) rangkap sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas :
  - 1. Surat permohonan kepada Kepala BPMPTSP.
  - 2. Foto copy akta pendirian perusahaan.



3. Foto copy surat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.
  4. Foto copy KTP pemilik/direktur utama/ penanggungjawab perusahaan.
  5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
  6. Foto copy Izin Gangguan (HO).
  7. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- b. Koperasi :
1. Surat permohonan kepada Kepala BPMPTSP;
  2. Foto copy akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab Koperasi;
  4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  5. Foto copy Izin Gangguan (HO);
  6. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- c. Perusahaan lainnya :
1. perusahaan persekutuan :
    - a. surat permohonan kepada Kepala BPMPTSP;
    - b. Foto copy surat akta pendirian perusahaan atau akta notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan Negeri;
    - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab Perusahaan;
    - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    - e. Foto copy Izin Gangguan (HO);
    - f. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
  2. Perusahaan perorangan :
    - a. Surat permohonan kepada Kepala BPMPTSP;
    - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab Perusahaan;
    - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

- d. Foto copy Izin Gangguan (HO);
  - e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- d. Pembaharuan atau pendaftaran ulang izin :
1. Surat permohonan kepada Kepala BPMPTSP.
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas diri.
  3. Foto copy akta pendirian perusahaan bila perlu.
  4. SIUP Asli.
  5. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) bila dianggap perlu.

### Pasal 11

- (1) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a belum mendapatkan Surat pengesahan Badan Hukum maka pemohon SIUP cukup melampirkan foto copi data akta pendirian perseroan dan foto kopi bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SIUP.
- (2) Apabila pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a telah memperoleh Surat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka wajib menyampaikan fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum tersebut kepada Kepala BPMPTSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pengesahan tersebut.
- (3) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Izin Gangguan (HO) tidak perlu melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan SIUP dapat diterbitkan.

- (4) Setiap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilampirkan aslinya untuk penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan dengan menyampaikan surat permohonan SIUP kepada Kepala BPMPTSP dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab.
- (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

#### Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja terhitung sejak diterimanya berkas dengan lengkap dan benar BPMPTSP wajib menerbitkan SIUP.
- (2) Apabila pengisian surat permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, Kepala BPMPTSP wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP.

- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, Kepala BPMPTSP menolak permintaan SIUP Yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permintaan SIUP dapat mengajukan kembali permintaan SIUP.

BAB V  
PERUBAHAN PERUSAHAAN  
Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan kecuali modal dan kekayaan bersih (*netto*) wajib melakukan permintaan SIUP kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP.
- (2) Perusahaan yang dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12, sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (*netto*) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
  - b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;

- c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;
  - d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
  - e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun menjadi dibawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi SIUP Kecil;
  - f. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP menengah menjadi SIUP Besar;
  - g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Kecil.
  - h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun termasuk sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besae menjadi SIUP Kecil.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengisi formulir.

- (4) Bupati melalui Kepala BPMPTSP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengeluarkan SIUP.
- (5) Perubahan perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 12 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diproses.
- (6) Bupati melalui Kepala BPMPTSP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

#### Pasal 15

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan pergantian SIUP secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan pergantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
  - b. Melampirkan SIUP yang asli bagi yang hilang.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pergantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Kepala BPMPTSP mengeluarkan SIUP.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 16

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dengan kekayaan bersih di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Menengah, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP mengenai kegiatan usahanya dua (2) dalam setahun.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Semester pertama selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli;
  - b. Semester kedua selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

## Pasal 17

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati melalui Kepala BPMPTSP.

## Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Bupati melalui Kepala BPMPTSP mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan surat keterangan penutupan.

## BAB VII

### SANKSI

## Pasal 19

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat penerbit SIUP.



## Pasal 20

- (1) SIUP dibekukan apabila melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa atau penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, jenis barang atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.
- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati melalui Kepala BPMPTSP.
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

SIUP dapat dicabut apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13 dan Pasal 16;
- b. Perusahaan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- c. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

## Pasal 22

- (1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Kepala BPMPTSP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala BPMPTSP dan dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak diindahkan Bupati melalui Kepala BPMPTSP mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan SIUP serta dilakukan penyegelan.
- (4) Bupati melalui Kepala BPMPTSP dapat meminta laporan yang dianggap perlu kepada pimpinan perusahaan.
- (5) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas Kantor BPMPTSP dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, jika dianggap perlu dapat diatur dengan suatu Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, SIUP yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan berlaku sampai masa berakhirnya.
- (2) Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Peraturan Bupati atau ketentuan terkait SIUP di Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 7 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

H. HADO HASINA



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016  
NOMOR 14